



PUTUSAN

Nomor : 187/Pid.B/2013/PN.AM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	JHON KENEDI BIN RUSLI;
Tempat lahir	:	Desa Kebun Lebar;
Umur / tgl lahir	:	49 Tahun / 18 Agustus 1963;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMA (tidak tamat);

Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi dan tidak berhendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara Nomor : 187/Pid/B/2013/PN. AM ;

Telah membaca pula Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 226/Pen.Pid/2013/PN.AM. tanggal 26 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Telah memperhatikan :



- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : /LPH/B/09/2013 tanggal 26 September 2013 ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 187/Pen.Pid./2013/PN.AM. tanggal 26 September 2013 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari RABU tanggal 02 Oktober 2013 ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk : PDM-77/ARGAM/Ep.2/10/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon dijatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JHON KENEDI BIN RUSLI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan”, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON KENEDI BIN RUSLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) batang kayu gadis ukuran 7 cm X 14 cm X 4 m;
 - 1 (satu) batang kayu gadis ukuran 7 cm X 14 cm X 2 m;
 - 2 (dua) batang kayu ukuran 5 cm X 7 cm X 3 m;
 - 1 (satu) batang kayu ukuran 3 cm X 25 cm X 4 m;

Dikembalikan kepada saksi Majasa;

- 4 Membebankan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan (Requisitor) tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledoi yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/ pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Argamakmur oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur dengan



Surat Dakwaan Nomor : PDM - 77/ARGAM/03/2013 tertanggal 26 September 2013
sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Jhon Kenedi Bin Rusli bersama-sama dengan Prengki Bin Saparudin (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 April 2012 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Maret 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di lokasi kebun milik saksi korban di Daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : dengan cara berawal ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Rengki Bin Saparudin kemudian Terdakwa langsung menyuruh Terdakwa saksi Prengki Bin Saparudin untuk menebang kayu di lokasi kebun milik saksi Majesa di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian tak lama berselang saksi Prengki Bin Saparudin bersama dengan Sdr. Susah (DPO) langsung mendatangi lokasi yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh saksi Jhon Kenedi Bin Rusli dan langsung melakukan penebangan kayu jenis kayu gadis sebanyak 3 (tiga) batang, kayu pulai sebanyak 1 (satu) batang, kayu durian sebanyak 1 (satu) batang, kayu bawang sebanyak 4 (empat) batang kayu petai sebanyak 2 (dua) batang dan kayu jengkol sebanyak 3 (tiga) batang yang sebelumnya ditanam oleh saksi korban dengan menggunakan mesin Chin saw dan setelah kayu tersebut ditebang oleh Terdakwa kemudian kayu tersebut digergaji kembali dengan menggunakan mesin Chin saw dengan ukuran 2 cm X 25 cm X 2 m, 2 cm X 25 cm X 4 m, 7 cm X 14 cm X 2 m, 7 cm X 14 cm X 4 m dan setelah selesai menggergaji kayu tersebut kemudian kayu tersebut sebagian dibawa pulang oleh Terdakwa dan Terdakwa dan saksi Prengki dan sebagian lagi masih berada di lokasi kebun milik saksi korban. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh saksi Prengki untuk melakukan penebangan kayu tersebut mengakibatkan kayu milik saksi korban tersebut menjadi rusak dan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai isi dakwaan tersebut dan tidak menyatakan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI 1 : MEJASA BIN DUALER :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekira jam 09.00 WIB di kebun milik saksi yang terletak di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) menebang kayu di kebun milik saksi tersebut dari saksi Kajit dan saksi Romsah yang melihat langsung Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) menebang kayu di kebun milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) melakukan penebangan kayu di kebun milik saksi tersebut adalah atas perintah dan suruhan dari Terdakwa Jhon Kenedi Bin Rusli;
- Bahwa Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) menebang kayu di kebun milik saksi tersebut antara lain kayu bawang sebanyak 7 (tujuh) batang, kayu pulai sebanyak 2 (dua) batang, kopi sebanyak 40 (empat puluh) batang, coklat sebanyak 20 (dua puluh) batang, petai sebanyak 1 (satu) batang, durian sebanyak 1 (satu) batang, dan kayu gadis sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa kayu-kayu tersebut saksi tanam di kebun milik saksi yang terletak di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) melakukan penebangan kayu-kayu tersebut dengan cara menebangnya dengan menggunakan mesin Chin Saw, setelah berhasil menebang kayu-kayu tersebut kemudian Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) menggergaji kayu-kayu tersebut dengan menggunakan mesin Chin Saw dan membentuknya menjadi papan dengan ukuran 2 cm X 25 cm X 2 m, 2 cm X 25 cm X 4 m, 7 cm X 14 cm X 2 m, 7 cm X 14 cm X 4 m dan setelah selesai kemudian kayu-kayu tersebut dibawa pulang oleh Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Jhon Kenedi Bin Rusli dan sebagian lagi masih ditinggal di kebun milik saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) atas suruhan Terdakwa tersebut kayu-kayu yang berada di dalam kebun milik saksi tersebut menjadi rusak dan mati dan saksi juga menderita kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai

berikut :

- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) untuk menebang kayu gadis sebanyak 2 (dua) batang dan kayu pulai sebanyak 1 (satu) batang;

SAKSI 2 : ABDUL KAJIT BIN MUHAMMAD (Aim) :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2013 sekira jam 09.00 WIB di kebun milik saksi korban Majesa Bin Dualer yang terletak di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melintas di daerah kebun milik saksi Majesa Bin Dualer tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Romsah mendengar suara mesin Chin Saw lalu saksi bersama dengan saksi Romsah mendekati suara mesin Chin Saw tersebut dan melihat Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) sedang melakukan penebangan kayu dengan menggunakan mesin Chin Saw di kebun milik saksi korban Majesa Bin Dua ler;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Romsah melihat Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) dengan dibantu oleh Sdr. Susah (DPO) menebang kayu jenis pulai, kayu gadis dan kayu durian;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa maupun Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) tidak ada memiliki kebun di daerah tersebut;
- Bahwa saksi melihat akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) atas suruhan dari Terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kayu-kayu yang ditebang oleh Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) menjadi rusak dan mati;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) untuk menebang kayu gadis sebanyak 2 (dua) batang dan kayu pulai sebanyak 1 (satu) batang;

SAKSI 3 : BUNYAH BIN SAIDUN :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2013 sekira jam 09.00 WIB di kebun milik saksi korban Majesa Bin Dualer yang terletak di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kebun milik saksi korban Majesa yang terletak di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi melihat sekitar tahun 2000 saksi korban Majesa menanam kayu bawang, kayu durian, petai, kopi dan coklat;
- Bahwa kayu pulai dan kayu gadis bukan ditanam oleh saksi Majesa melainkan tumbuh sendiri di kebun milik saksi Majesa tersebut dan saksi Mejsa kemudian merawat kayu-kayu tersebut sampai kayu tersebut menjadi besar;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa saksi korban Majesa mengelola sendiri kebun miliknya tersebut dengan menanamnya dengan tanaman kayu kayu bawang, kayu durian, petai, kopi dan coklat dan selain diketahui oleh saksi juga diketahui oleh saksi Abdul Kajit;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui bahwa yang menebang kayu di kebun milik saksi korban Majesa tersebut adalah Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) dan saksi juga mengetahui bahwa Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) disuruh oleh Terdakwa Jhon Kenedi Bin Rusli dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) menebang kayu di kebun milik saksi korban Majesa tersebut dengan menggunakan mesin Chin Saw dan setelah itu kemudian Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggergaji kayu tersebut dengan menggunakan mesin Chin Saw dengan ukuran 2 cm X 25 cm X 2 m, 2 cm X 25 Cm X 4 m, 7 cm X 14 cm X 2 m, 7 cm X 14 cm X 4 m;

- Bahwa kayu yang ditebang oleh Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) tersebut terdiri dari kayu gadis sebanyak 6 (enam) batang, kayu pulai sebanyak 1 (satu) batang, kayu durian sebanyak 1 (satu) batang, kayu bawang sebanyak 4 (empat) batang, kayu petai sebanyak 2 (dua) batang, kayu jengkol sebanyak 3 (tiga) batang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) untuk menebang kayu yang terdiri dari kayu gadis sebanyak 2 (dua) batang dan kayu pulai sebanyak 1 (satu) batang;

SAKSI 4 : ABIDIN BIN MASTI(Alm) :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2013 sekira jam 09.00 WIB di kebun milik saksi korban Majesa Bin Dualer yang terletak di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kebun milik saksi korban Majesa yang terletak di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi korban Mejasa memiliki tanah perkebunan seluas kurang lebih 2,5 Ha tersebut dari warisan orang tuanya;
- Bahwa saksi korban Mejasa kemudian menanam kebunnya tersebut dengan tanaman kayu bawang, kopi, coklat, pohon durian, kayu pulai dan kayu gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkebunan tersebut adalah milik saksi korban Mejasa sedangkan Terdakwa maupun Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) tidak memiliki hak sama sekali atas tanah perkebunan tersebut;
- Bahwa saksi korban Mejasa telah mengelola tanah perkebunan tersebut lebih kurang selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa tanah milik perkebunan tersebut berbatasan dengan :
- Di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saksi Bidin;



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saksi Ahmad;
- Di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saksi Kadi;
- Di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik saksi Ahmad;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) atas suruhan Terdakwa kayu-kayu tersebut menjadi rusak dan mati;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

SAKSI 5 : KADIANSYAH BIN ALI JAMAN (Alm) :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya terjadi pada hari apa dan tanggal berapa dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menebang kayu di kebun milik saksi korban Majesa yang terletak di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kebun milik saksi korban Mejasa yang terletak di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi korban Majesa memiliki tanah perkebunan seluas kurang lebih 2,5 Ha tersebut dari warisan orang tuanya;
- Bahwa saksi korban Mejasa kemudian menanam kebunnya tersebut dengan tanaman kayu bawang, kopi, coklat, pohon durian, kayu pulai dan kayu gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkebunan tersebut adalah milik saksi korban Mejasa dan Terdakwa maupun Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) tidak memiliki hak sama sekali atas tanah perkebunan tersebut;
- Bahwa saksi korban Mejasa telah mengelola tanah perkebunan tersebut lebih kurang selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa tanah milik perkebunan tersebut berbatasan dengan :
 - Di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saksi Bidin;
 - Di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saksi Ahmad;
 - Di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saksi Kadi;
 - Di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik saksi Ahmad;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) atas suruhan Terdakwa untuk menebang kayu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

mengakibatkan kayu-kayu yang tumbuh di kebun milik saksi korban Mejasa tersebut menjadi rusak dan mati;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

SAKSI 6 : RASIDI BIN RADIA (Alm) :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya terjadi pada hari apa dan tanggal berapa dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menebang kayu di kebun milik saksi korban Majesa yang terletak di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kebun milik saksi korban Mejasa yang terletak di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi korban Mejasa kemudian menanam kebunnya tersebut dengan tanaman kayu bawang, kopi, coklat, pohon durian, kayu pulai dan kayu gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkebunan tersebut adalah milik saksi korban Mejasa dan Terdakwa tidak memiliki hak sama sekali atas tanah perkebunan tersebut;
- Bahwa saksi korban Mejasa telah mengelola tanah perkebunan tersebut lebih kurang selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) atas suruhan Terdakwa untuk menebang kayu yang mengakibatkan kayu-kayu yang tumbuh di kebun milik saksi korban Mejasa tersebut menjadi rusak dan mati;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa di tanah tersebut tidak ada tanaman kopi dan di tanah tersebut hanya terdapat bambu dan semak belukar;

SAKSI 7 : AHMAD BIN HATAMAN (Alm) :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya terjadi pada hari apa dan tanggal berapa dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menebang kayu di kebun milik saksi



korban Majesa yang terletak di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi kebun milik saksi korban Mejasa yang terletak di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi korban Mejasa memiliki tanah perkebunan seluas kurang lebih 2,5 Ha yang terletak di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi korban Mejasa kemudian mengolah tanah tersebut dengan menanamnya dengan tanaman kayu bawang, kopi, coklat, pohon durian, kayu pulai dan kayu gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkebunan tersebut adalah milik saksi korban Mejasa dan Terdakwa tidak memiliki hak sama sekali atas tanah perkebunan tersebut;
- Bahwa saksi korban Mejasa telah mengelola tanah perkebunan tersebut lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa tanah milik perkebunan tersebut berbatasan dengan :
 - Di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saksi Bidin;
 - Di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saksi Ahmad;
 - Di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saksi Kadi;
 - Di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik saksi Ahmad;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kayu-kayu tersebut menjadi rusak dan mati;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) untuk menebang kayu yang terdiri dari kayu gadis sebanyak 2 (dua) batang dan kayu pulai sebanyak 1 (satu) batang;

SAKSI 8 : DUL HASIN BIN RADIMIN (Alm) :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya terjadi pada hari apa dan tanggal berapa dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menebang kayu di kebun milik saksi



korban Mejasa yang terletak di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi kebun ditebas tebang tersebut yaitu tanah perkebunan yang terletak di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui luas dari tanah tersebut lebih kurang 1,5 Ha;
- Bahwa kayu yang ditebang tersebut berjenis kayu pulai dan kayu gadis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Jhon Kenedi Bin Rusli (dalam berkas terpisah) memiliki sertifikat atau SKT atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik perkebunan tersebut berbatasan dengan :
 - Di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saksi Rimi;
 - Di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saksi Ahmad;
 - Di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saksi Kadi dan tanah Parian;
 - Di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik saksi Ahmad dan tanah milik saksi dan tanah saksi Bidin;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyuruh Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) mengakibatkan kayu-kayu tersebut menjadi rusak dan mati;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) untuk menebang kayu yang terdiri atas kayu gadis sebanyak 2 (dua) batang dan kayu pulai sebanyak 1 (satu) batang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah juga mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 9 : SADRI BIN GERAK ALI (Alm) :

- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal kejadiannya namun saksi ingat kejadiannya sekitar bulan April tahun 2012 di tanah yang terletak di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;



- Bahwa orang yang menebang kayu di tanah tersebut adalah Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) atas perintah/ suruhan dari Terdakwa Jhon Kenedi Bin Rusli;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa Jhon Kenedi Bin Rusli (dalam berkas terpisah) tidak ada memiliki sertifikat atau SKT atas tanah tersebut;
- Bahwa kayu yang ditebang oleh Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) di tanah yang terletak di Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut adalah kayu Gadis dan kayu Pulau;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi korban Mejasa memiliki SKT atas tanah tersebut dan saksi korban Majesa mendapatkan SKT tersebut berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan saksi Aliran untuk memberikan tanah tersebut kepada saksi korban Mejasa oleh karena pada saat itu Sdr. Katik juga menginginkan tanah tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Aliran memberikan tanah tersebut kepada saksi korban Mejasa dan oleh karena tanah tersebut diberikan kepada saksi korban Mejasa sehingga Sdr. Katik tidak berani lagi untuk meminta tanah tersebut dan untuk selanjutnya saksi korban Mejasa membuat SKT atas tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA : JHON KENEDI BIN RUSLI :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 22 April 2012 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa menyuruh Sdr. Prengki untuk menebang kayu diatas tanah yang terletak di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menunjukkan lokasi tanah yang akan ditebang kayunya oleh Sdr. Prengki (dalam berkas terpisah);
- Bahwa atas suruhan dari Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Prengki pergi ke lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa lalu menebang kayu diatas tanah tersebut yang terdiri dari kayu Gadis dan kayu Pulau;



- Bahwa Terdakwa membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Prengki sebagai upah menebang kayu diatas tanah tersebut;
 - Bahwa kemudian Sdr. Prengki (dalam berkas terpisah) dengan mengajak Sdr. Susah (DPO) pergi ke lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa lalu Sdr. Prengki mulai menebang kayu jenis kayu Pulai sebanyak 1 (satu) batang dan kayu Gadis sebanyak 2 (dua) batang dengan menggunakan mesin Chin Saw;
 - Bahwa setelah kayu-kayu tersebut selesai ditebang kemudian Sdr. Prengki menggergaji kembali kayu-kayu tersebut dengan ukuran 2 cm X 25 cm X 2 m, 2 cm X 25 cm X 4 m, 7 cm X 14 cm X 2 m, 7 cm X 14 cm X 4 m;
 - Bahwa dari hasil penebangan kayu yang dilakukan oleh Sdr. Prengki dapat dibuat 50 (lima puluh) keeping papan dan 12 (dua belas) keeping kayu balok);
 - Bahwa setelah dijadikan papan kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Prengki untuk membawa papan tersebut ke rumah, sebagian lagi Terdakwa penggunaan untuk membuat pondok dan sebagian lagi masih tinggal di lokasi;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu Gadis dengan ukuran 7 cm X 14 cm X 4 m;
- 1 (satu) batang kayu Gadis dengan ukuran 7 cm X 14 cm X 2 m;
- 2 (dua) batang kayu dengan ukuran 5 cm X 7 cm X 3 m;
- 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 3 cm X 25 cm X 4 m;

Dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2012 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa menyuruh Sdr. Prengki untuk melakukan penebangan di atas lahan yang ditunjukkan oleh Terdakwa yang terletak di Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan/ upah kepada Sdr. Prengki sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menebang kayu yang lokasinya ditunjukkan oleh Terdakwa;



- Bahwa kemudian Sdr. Prengki (dalam berkas terpisah) mendatangi lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Prengki (dalam berkas terpisah) bersama dengan Sdr. Susah (DPO) melakukan penebangan kayu Gadis sebanyak 6 (enam) batang, kayu Pulai sebanyak 1 (satu) batang;
- Bahwa Sdr. Prengki (dalam berkas terpisah) bersama dengan Sdr. Susah (DPO) melakukan penebangan kayu-kayu tersebut dengan menggunakan mesin Chin Saw;
- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut ditebang kemudian Sdr. Prengki menjadikan kayu tersebut dalam bentuk papan dengan ukuran 2 cm X 25 cm X 2 m, 2 cm X 25 cm X 4 m, 7 cm X 14 cm X 2 m, 7 cm X 14 cm X 4 m;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Prengki untuk menebang kayu diatas tanah tersebut dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kayu tersebut dibuat menjadi papan sebagian dari kayu-kayu yang telah dijadikan papan tersebut dijadikan sebagai bahan untuk membuat pondok, sebagian lagi Terdakwa berikan kepada Sdr. Prengki dan sebagian lagi masih tertinggal di lokasi;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Prengki Bin Saparudin atas suruhan dari Terdakwa kayu yang ditebang tersebut menjadi rusak dan mati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku, surat dakwaan adalah merupakan dasar dalam pemeriksaan suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis akan langsung membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;**
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum;**
- 3 Menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
- 4 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;**

Ad.1. Unsur : Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI maupun WNA ;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Jhon Kenedi Bin Rusli dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa Jhon Kenedi Bin Rusli sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : Menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis membuktikan unsur dengan sengaja dan melawan hukum terlebih dahulu Majelis akan membuktikan unsur pokok dari Dakwaan Penuntut Umum yaitu menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu dari alternatif yang ada tersebut dapat dibuktikan, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan disini yaitu barang yang ada sudah rusak sama sekali sedangkan yang dimaksud dengan merusak yaitu barang itu masih namun bentuknya yang sedikit berbeda dengan bentuk aslinya atau dengan kata lain barang tersebut tidak menjadi hancur sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak dapat dipergunakan lagi yaitu tindakan yang sedemikian rupa yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat dipergunakan atau dipakai lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan yaitu membuat sehingga barang itu tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini bahwa bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Prengki di Desa Pematang Tiga selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdr. Prengki untuk menebang kayu dengan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang lokasinya ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2012 sekira jam 09.00 WIB, Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Sdr. Susah (DPO) pergi ke lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa penebangan kayu yang dilakukan oleh Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) tersebut dilihat secara langsung oleh saksi Kajit dan saksi Romsah yang pada saat itu sedang melintas di lokasi penebangan kayu tersebut dan setelah mendengar suara mesin Chin Saw lalu saksi Kajit dan saksi Romsah mendekati bunyi suara mesin Chin Saw dan melihat Sdr. Prengki Bin Saparudin sedang menebang kayu di atas tanah tersebut, saksi juga melihat Sdr. Prengki Bin Saparudin tersebut telah menebang kayu Gadis, kayu Pulai dan kayu Durian;

Menimbang, bahwa saksi Bunyah Bin Saidun memberikan keterangannya di muka persidangan dengan dibawah sumpah di dalam salah satu keterangan menerangkan bahwa saksi melihat saksi korban Majesa mulai menggarap di atas tanah yang menjadi tempat kejadian tersebut sejak tahun 2000 dengan menanam tanah tersebut dengan tanaman kayu bawang, kayu durian, petai, kopi dan coklat sedangkan kayu Pulai dan kayu Gadis memang tumbuh sendiri diatas tanah tersebut namun saksi korban Majesa merawat dan memelihara kayu Gadis dan kayu Pulai tersebut hingga menjadi besar dan keterangan dari saksi Bunyah tersebut diatas juga sama dengan keterangan yang diberikan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah oleh saksi Kadiansyah Bin Ali Jaman dan saksi Abidin Bin Masti yang melihat saksi korban Majesa menggarap lahan tersebut sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu dengan menanamnya dengan tanaman bawang, kayu durian, petai, kopi dan coklat;

Menimbang, bahwa saksi Sadri Bin Gerak Ali (Alm) yang dihadirkan oleh Terdakwa sebagai saksi Ade Charge (saksi yang meringankan) dalam salah satu keterangannya yang diberikan di muka persidangan dengan dibawah sumpah juga telah mengakui bahwa saksi Sadri Bin Gerak Ali (Alm) bersama dengan Sdr. Alir'an telah memberikan tanah tersebut kepada saksi korban Majesa Bin Dualer dan bahkan saksi Sadri Bin Gerak Ali bersama dengan Sdr. Alir'an juga telah menandatangani Surat Pemindahan Penguasaan Tanah kepada saksi korban Majesa Bin Dualer tertanggal 8 Mei 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah menyuruh Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) untuk menebang kayu yang mengakibatkan kayu tersebut menjadi rusak dan penebangan kayu tersebut dilakukan diatas tanah yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi Mejasa Bin Dualer sehingga



dengan demikian unsur merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur : Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa kualifikasi unsur ini mengarah pada pola alternasi kualitas pelaku perbuatan pidana. Pelaku (*dader*) dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld* (kesengajaan);

Menimbang, bahwa dalam hal menyuruh melakukan, orang yang menyuruh (*middelijke dader*) tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh orang lain (*materiele dader*) yang karena alasan-alasan tertentu tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut, yaitu orang-orang yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP, yang melakukan perbuatan itu karena *overmacht* atau yang berkenaan dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) KUHP, yang mempunyai salah faham mengenai salah satu unsur dari delik, atau yang tidak mempunyai *opzet* yang disyaratkan;

Menimbang, bahwa sesuai Arrest Hoge Raad No. 1047 tanggal 29 Juni 1936, dirumuskan bahwa “turut serta melakukan” itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, di mana dengan hanya perbuatan masing-masing saja secara sendiri-sendiri, maka maksud itu sesuai rumusan delik tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini bahwa bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Prengki di Desa Pematang Tiga selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Prengki untuk menebang kayu dengan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang lokasinya ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa atas suruhan dari Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 22 April 2012 sekira jam 09.00 WIB, Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Sdr. Susah (DPO) pergi ke lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu yang tumbuh diatas tanah tersebut;



Menimbang, bahwa Sdr. Prengki menebang kayu tersebut dengan menggunakan mesin Chin Saw dan setelah kayu tersebut ditebang kemudian Sdr. Prengki membuat kayu yang telah ditebang tersebut menjadi papan dengan ukuran 2 Cm X 25 cm X 2 m, 2 Cm X 25 cm X 4 m, 7 Cm X 14 cm X 2 m, 7 Cm X 14 cm X 4 m;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Prengki Bin Saparudin atas suruhan dari Terdakwa tersebut kayu yang tumbuh diatas tanah milik saksi korban Majesa Bin Dualer menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa menyuruh melakukan pengrusakan barang telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan akan arti dari kesengajaan yang nantinya akan menjadi Pedoman bagi Majelis dalam menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa benar-benar dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa baik Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme maupun KUHP, tidak memberikan definisi yang tegas tentang arti kesengajaan. Namun menurut *Memori Van Toolichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara Umum dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Para Sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (opzet) yaitu :

- 1 **Kesengajaan sebagai tujuan**, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari Terdakwa ;
- 2 **Kesengajaan secara keinsyafan / kepastian**, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi ;
- 3 **Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan**, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa *yang dimaksud dengan kesengajaan yang terkandung niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh Pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini bahwa bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Prengki di Desa Pematang Tiga selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Prengki untuk menebang kayu dengan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang lokasinya ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa atas suurhan dari Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 22 April 2012 sekira jam 09.00 WIB, Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Sdr. Susah (DPO) pergi ke lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu yang tumbuh diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. Prengki menebang kayu tersebut dengan menggunakan mesin Chin Saw dan setelah kayu tersebut ditebang kemudian Sdr. Prengki membuat kayu yang telah ditebang tersebut menjadi papan dengan ukuran 2 Cm X 25 cm X 2 m, 2 Cm X 25 cm X 4 m, 7 Cm X 14 cm X 2 m, 7 Cm X 14 cm X 4 m;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengetahui bahwa saksi korban Mejasa yang menggarap dan mengelola tanaman yang tumbuh diatas tanah tersebut namun Terdakwa tetap menyuruh Sdr. Prengki Bin Saparudin (dalam berkas terpisah) untuk melakukan penebangan kayu yang tumbuh di atas tanah milik saksi korban Mejasa serta Terdakwa juga mengetahui bahwa akibat dari perbuatan penebangan kayu yang tumbuh diatas tanah tersebut menyebabkan kayu-kayu yang ditebang oleh saksi Prengki menjadi rusak;

Menimbang, bahwa penebangan kayu yang dilakukan oleh Sdr. Prengki atas suruhan dari Terdakwa diatas tanah milik saksi korban Mejasa tentunya bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian Majelis menilai bahwa unsur



dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyuruh melakukan pengrusakan barang**” ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan juga pada diri Terdakwa tersebut terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam KUHP, maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Mejasa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dan menghambat jalannya persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal – hal tersebut diatas, terhadap perbuatan Terdakwa, dan memperhatikan masa depan Terdakwa, maka pidana yang



dijatuhkan sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu Gadis dengan ukuran 7 cm X 14 cm X 4 m;
- 1 (satu) batang kayu Gadis dengan ukuran 7 cm X 14 cm X 2 m;
- 2 (dua) batang kayu dengan ukuran 5 cm X 7 cm X 3 m;
- 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 3 cm X 25 cm X 4 m;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka patut pula Terdakwa dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal yang bersangkutan antara lain Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal dalam Bab XVI bagian ketiga dan keempat KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa Jhon Kenedi Bin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyuruh melakukan pengrusakan barang”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu Gadis dengan ukuran 7 cm X 14 cm X 4 m;
 - 1 (satu) batang kayu Gadis dengan ukuran 7 cm X 14 cm X 2 m;
 - 2 (dua) batang kayu dengan ukuran 5 cm X 7 cm X 3 m;
 - 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 3 cm X 7 cm X 4 m;



Dikembalikan kepada saksi Majesa Bin Dualer;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 11 November 2013 oleh kami : ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta ARIE FERDIAN, S.H., M.H., dan LINA SAFITRI TAZILI, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 13 November 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HERIYANTO, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh SAMHORI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur, di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

- 1 **ARIE FERDIAN, S.H., M.H.**
M.H.

ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H.,

- 2 **LINA SAFITRI TAZILI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

HERIYANTO.